



## **PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PELAKSANAAN DIVERSI MENGGUNAKAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI BALAI PEMASYARAKATAN**

**Fitrah Adha Lubis, Padmono Wibowo**  
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

### **ABSTRAK**

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sangat memberikan harapan besar bagi Kementerian Hukum dan HAM khususnya Direktorat Jenderal Pemasarakatan dalam upaya memperkuat suatu eksistensi Balai Pemasarakatan (Bapas) yang berguna dalam menangani di depan hukum terhadap anak yang terkena kasus. Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur secara jelas dan tegas tentang peran yang harus dilakukan, bahkan pada salah satu peran mempunyai suatu kewajiban yang harus dijalankan oleh Bapas. Dijelaskannya bahwa UU SPPA ini adalah dengan mengedepankan upaya pemulihan secara berkeadilan (restorative justice) dan menghindarkan anak dari proses peradilan (diversi). Perlu diingat bahwa anak adalah generasi masa depan bangsa Indonesia. Namun juga perlu dipahami bahwa tidak semuanya jenis tindak pidana itu dapat dilakukan dengan suatu tindakan Diversi. Dalam tuntutan pidana dibawah tujuh tahun diversi baru bias dilaksanakan dan juga bukan merupakan suatu tindakan pengulangan tindak pidana. Tugas seorang PK Bapas memiliki kewajiban untuk memberikan pendampingan terhadap anak dalam setiap tingkat pemeriksaan apabila perkara anak harus masuk dalam proses peradilan

**Kata Kunci : Petugas Pemasarakatan, Restorative Justice, Diversi**

### **PENDAHULUAN**

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sangat memberikan harapan besar bagi Kementerian Hukum dan HAM khususnya Direktorat Jenderal Pemasarakatan untuk memperkuat eksistensi Balai Pemasarakatann dengan segera, dalam penanganan terhadap anak yang sedang berhadapan dengan hukum serta lebih dikedepankan untuk upaya menghindarkan anak dari proses peradilan pidana. Pelaksanaan sistem peradilan pidana anak (SPPA) menunjukkan bahwa Negara menyadari posisi seorang anak merupakan generasi penerus bangsa, oleh sebab itu negara harus bisa menjaga harkat dan martabat anak, kemudian anak juga berhak untuk mendapatkan suatu perlindungan khusus, yaitu terutama tentang perlindungan hukum

dalam sistem peradilan. Perlindungan khusus terhadap anak yang sedang menjalani proses hukum merupakan kewajiban Negara Indonesia seperti yang sudah tertera dalam Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child). Kasus tentang anak yang sedang berhadapan dengan hukum dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, itu menunjukkan bahwa peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) akan semakin dibutuhkan dalam mengatasi persoalan anak yang berhadapan dengan hukum.

Dalam pelaksanaan diversifikasi memiliki tujuan yang wajib dilaksanakan agar anak bisa bertumbuh dan berkembang. Upaya hukum dalam usaha pengalihan perkara anak dari proses peradilan menjadi proses diluar peradilan disebut diversifikasi. Adapun tujuan dilakukannya suatu upaya diversifikasi adalah : Bertujuan untuk menghindarkan anak dari penahanan; menghindarkan anak dari suatu cap/label anak sebagai penjahat; mencegah anak agar tidak melakukan pengulangan tindak; bertujuan supaya anak belajar. Bertanggung jawab atas perbuatannya; Untuk melakukan suatu intervensi-intervensi yang diperlukan bagi. korban dan anak..tanpa. harus..melalui..proses..formal; bertujuan agar anak terhindar dari proses peradilan pidana; serta bertujuan agar implikasi negative suatu proses peradilan tidak mempengaruhi. Terdapat perubahan fundamental sebagai upaya mengatasi kelemahan Undang-Undang.. Nomor 3..Tahun 1997, antara lain: perubahan filosofi peradilan anak dari yang semula retributif justice menjadi restorative justice; perluasan cakupan "anak"; usia pertanggungjawaban pidana Anak; penghilangan Kategori Anak Pidana, Anak.Negara.dan. Anak.Sipil; perubahan nomenklatur; kewajiban proses Diversifikasi pada setiap tingkat; penegasan Hak Anak dalam Proses Peradilan; serta adanya upaya pembatasan perampasan kemerdekaan sebagai measure of the last resort.Akan tetapi perlu dipahami juga bahwa.tidak.semua.jenis dari.tindak.pidana.dapat.dilakukan upaya Diversifikasi. Pada pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana maka diversifikasi baru bias dilaksanakan.

Unit pelaksana teknik pemasyarakatan yang melakukan pembinaan diluar lembaga pemasyarakatan disebut Bapas atau Balai Pemasyarakatan. Tugas Bapas yaitu dalam pengentasan anak dan memberikan bimbingan kemasyarakatan. Maka dari itu, eksistensi Balai Pemasyarakatan sudah diakomodir dalam Undang-undang No. 03 Tahun 1997 Tentang Peradilan anak. Bagaimana cara memaksimalkan peran bapas dalam system peradilan pidana merupakan masalah yang dihadapi sekarang. Tidak mudah tugas pembimbing.di dalam Bapas, Menurut.Apong..Herlina, Koordinator.Lembaga.Advokasi Pemberdayaan.Anak (LAPA). Lembaga Pemasyarakatan dan petugasnya sangat diperlukan sejak dini, dari penyidikan, persidangan.hingga anak.pelaku tindak.pidana selesai dalam menjalani.hukuman.

Berdasarkan Pasal.34 ayat.(1).Undang-undang.No. 3 Tahun 1997, tugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yaitu membantu penyidik, penuntut umum, hakim dalam menangani perkara anak, dan membimbing, membantu serta mengawasi.anak yang dijatuhi.hukuman pidana bersyarat. Berdasarkan pasal 42 ayat (2) menjelaskan bahwa penyidik.wajib meminta.pertimbangan.atau saran.dari PK. Dalam konteks pelaksanaan tugas pembimbing kemasyarakatan, pendampingan dapat diartikan sebagai peran pembimbing kemasyarakatan untuk mendampingi klien dalam menghadapi permasalahan yang klien

hadapi, klien yang dimaksud disini termasuk di dalamnya adalah klien pemasyarakatan serta anak berkonflik dengan hukum.

Wujud peran PK Bapas dalam melaksanakan diversifikasi meliputi wujud membuat Penelitian kemasyarakatan (Litmas) untuk sidang pengadilan anak adalah Litmas yang dimintakan oleh aparat penegak hukum lainnya (Polisi Jaksa, Hakim), dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Dalam proses diversifikasi maupun pidana formal litmas menjadi bagian terpenting, untuk lebih mudah mempelajari kegunaan Litmas pada setiap tahapan perkara anak. Tujuan Litmas adalah untuk mengetahui latar belakang dan faktor apa saja yang mempengaruhi anak dalam melakukan tindak pidana, dilihat dari faktor internal atau diri anak itu sendiri dan faktor eksternal. Contoh faktor internal yaitu tingkah lakunya dalam keluarga, sekolah, dan di masyarakat. Sedangkan contoh faktor eksternal yaitu kebiasaan orang tua dalam mendidik anak, sikap orang tua terhadap anak. Selain tujuan di atas, tujuan lain yaitu untuk mengetahui hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan dalam memutuskan perkara anak tersebut, seperti status anak tersebut, masih sekolah atau tidak, kondisi ekonomi keluarganya, kesanggupan orang tuanya dalam mendidiknya, tanggapan pihak-pihak lain terhadap anak, seperti masyarakat dan pemerintah.

## **METODE**

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi literatur dari berbagai sumber data yang terdiri dari buku, artikel jurnal dan penelitian lain yang berkaitan. Menurut Creswell, metode penelitian kualitatif merupakan metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna dari individu atau kelompok orang yang dianggap sebagai asal masalah sosial atau kemanusiaan. Upaya-upaya penting yang harus dilakukan dalam penelitian kualitatif yaitu, mengajukan pertanyaan dan prosedur, mengumpulkan data-data yang spesifik dari partisipan, menganalisa data dari tema khusus ke tema umum secara induktif dan menafsirkan makna data (Carwell, 2014). Sedangkan menurut Mc Cusker, K., dan Gunaydin, S. (2015), tujuan pemilihan metode penelitian kualitatif dalam penelitian yaitu untuk memahami bagaimana individu atau kelompok dalam menerima isu-isu tertentu. Peneliti harus memperhatikan kualitas dari proses penelitian, hal itu sangat penting harus diperhatikan oleh peneliti, sebab data yang dikumpulkan harus diinterpretasi. Ketersediaan deskripsi yang kaya dengan fenomena berasal dari metode kualitatif sehingga metode penelitian kualitatif mendorong pemahaman atas substansi suatu peristiwa. Oleh sebab itu, penelitian kualitatif tidak hanya memenuhi keinginan peneliti dalam mendapatkan gambaran atau penjelasan, tetapi juga untuk mendapat penjelasan yang lebih dalam (Sofaer, 1999). Maka dari itu, dalam penelitian kualitatif, peneliti harus membekali dirinya dengan pengetahuan-pengetahuan tentang permasalahan yang akan ditelitinya. Maka berdasarkan pengertian tersebut penelitian ini dibuat berdasarkan landasan teori yang ada supaya fokus penelitian sesuai dengan fakta penelitian sehingga penelitian kualitatif ini dapat menemukan fakta baru yang tidak dapat dicapai dengan metode kuantitatif yang hanya mengandalkan data statistik. Penelitian ini dilaksanakan dengan melihat situasi yang sebenarnya dengan fokus penelitian peran pembimbing kemasyarakatan dalam penerapan diversifikasi melalui sistem peradilan pidana anak di Balai Pemasyarakatan. Sehingga dalam

melaksanakan penelitian ini melibatkan narasumber yang memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai topik penelitian yaitu : kepala balai pemasyarakatan, pejabat structural, dan pegawai balai pemasyarakatan.

## **PEMBAHASAN**

Semangat Restoratif Justice dalam melaksanakan diversifikasi menjadi bagian penting dalam sistem peradilan pidana, khususnya penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. UU. Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan dasar hukum yuridis yang mengamanahkan dalam penyelesaian perkara anak dilakukan dengan pendekatan keadilan restoratif. Pada awalnya, hal ini dicantumkan dalam Keputusan Bersama Tentang Penanganan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum pada tanggal 22 Desember 2009 antara Ketua Mahkamah Agung RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Sosial RI, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. Dijelaskan pada Pasal 6 sampai 11 mengenai tugas dan kewenangan masing-masing instansi tersebut yakni dalam hal penyusunan panduan/pedoman/standar operasional prosedur maupun aturan tertulis lainnya menggunakan keadilan restoratif.

Pada pasal 9 dalam Keputusan Bersama Tentang Penanganan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, dipaparkan tugas dan kewenangan Kementerian Hukum dan HAM dengan porsi yang lebih banyak dibandingkan instansi lainnya. Tugas dan kewenangan tersebut dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melalui pembimbing kemasyarakatan. Peran Pembimbing Kemasyarakatan sangat penting dalam keberhasilan pelaksanaan keadilan restoratif ini. Pembaharuan sistem hukum nasional khususnya dalam konteks penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum ini dituangkan dalam UU SPPA, yang mengatur secara substantif dan komprehensif mengenai penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, dan penyempurnaan dari regulasi maupun aturan hukum sebelumnya. UU SPPA ini menguatkan peran pembimbing kemasyarakatan sebagai agensi dalam pelaksanaan konsep keadilan restoratif tersebut.

### **Ketidakhahaman Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Tujuan Penyusunan Penelitian Kemasyarakatan dalam tujuan pelaksanaan diversifikasi.**

Dalam konstitusi Sistem Peradilan Pidana Anak, Pembimbing kemasyarakatan memiliki peran strategis dalam penyusunan litmas. UU SPPA mewajibkan pembimbing kemasyarakatan dalam menyusun litmas, litmas tersebut memiliki kedudukan yang kuat dalam proses persidangan khususnya menentukan kebijakan penghukuman (Penal Policy) terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ditingkatkan diversifikasi maupun proses formal. Dalam pasal 60 ayat (4) UU SPPA, PK diwajibkan memahami dan mampu menyusun litmas sesuai dengan standar pedoman dengan baik, khususnya dalam menentukan bentuk rekomendasi penghukuman terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sesuai dengan amanat dari UU SPPA. Undang-undang ini mengamanatkan bahwa hakim wajib mempertimbangkan litmas yang disusun oleh pembimbing kemasyarakatan dalam menentukan hukuman, apabila hakim tidak memperhatikan litmas maka perkara anak batal demi hukum. Kedudukan litmas oleh pembimbing kemasyarakatan dalam proses formal

sangatlah penting, hal ini perlu menjadi perhatian khususnya oleh pembimbing kemasyarakatan dalam menentukan kebijakan penghukuman terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Paradigma keadilan restoratif menjauhkan pelanggar hukum dari hukuman fisik, melainkan melalui hukuman psikis yang bersifat pemulihan. Penghukuman dengan pendekatan diluar penjara (Deinstitutionalization Approaching) dan melibatkan masyarakat ditengah-tengahnya (Community Based Corrections) merupakan salah satu bentuk terbaik dalam menentukan kebijakan penghukuman. Dalam UU SPPA, bentuk hukuman terhadap anak antara lain dikembalikan kepada orangtuanya, mengikuti program pelayanan masyarakat, melaksanakan pembinaan dilembaga sosial, dan LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak). Bukan memberikan penghukuman dalam bentuk pemenjaraan, karena UU SPPA tidak pernah mengamanatkan anak yang berkonflik dengan hukum memberikan alternatif pemidanaan hukuman sebagai prioritas, melainkan pilihan paling terakhir. Model penghukuman yang akan diambil dapat dituangkan ke dalam litmas sebagai bahan pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan hukuman, disinilah peran pembimbing kemasyarakatan sebagai mediator dan negosiatornya. Pembimbing kemasyarakatan yang memahami secara interpretatif dan komprehensif tentang keadilan restoratif diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran tentang penghukuman yang cocok bagi anak dalam litmas yang dibuatnya, sehingga dapat tercapai pelaksanaan penegakkan hukum yang konstitutif. Litmas dapat menjadi alat ukur yang sah dalam menilai kualitas seorang pembimbing kemasyarakatan.

#### **Masih Adanya Ego Sektoral Antara Aparat Penegak Hukum Dalam Melaksanakan Amanat UU SPPA**

Dalam hal ini peran pembimbing kemasyarakatan sebagai inisiator. Inisiator yang dimaksud yakni mampu mengajak seluruh aparat penegak hukum serta stakeholder terkait dalam membakar semangat keadilan restoratif saat melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam system peradilan pidana anak. Namun kenyataan yang terjadi, masih adanya ketidapahaman antara aparat penegak hukum dalam melaksanakan hal tersebut. Sinergitas yang kurang baik menghambat pelaksanaan UU SPPA ini. Berdasarkan pasal 92 ayat (4) UU tentang SPPA tertuliskan ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden. Menindaklanjuti pasal tersebut, pada bulan Desember 2014, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor. 175 Tahun 2014 tentang Pendidikan Dan Pelatihan Terpadu Bagi Penegak Hukum Dan Pihak Terkait Mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak. (Perpres No. 175/2014). Salah satu fokus dari Perpres ini adalah memberikan kesepahaman bagi aparat penegak hukum terkait UU SPPA, termasuk didalamnya peningkatan kapasitas dalam penyelenggaraan keadilan restoratif berdasarkan perpektif UU SPPA.

Sumber daya manusia dibidang penegakkan hukum, yaitu polisi, jaksa, hakim, dan pembimbing kemasyarakatan dinilai masih tidak memiliki pemahaman yang interpretatif tentang tujuan dari UU SPPA. Ego sektoral masih dipegang oleh masing-masing aparat penegak hukum, artinya mereka menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan

payung hukum lembaga masing masing. Perpres No. 175/2014 yang menginginkan adanya kesepahaman sudut pandang aparat.penegak.hukum dalam pelaksanaan UU SPPA tersebut melalui pelaksanaan pendidikan terpadu antara.aparat penegak.hukum dan stakeholder terkait. Meskipun keharmonisan hubungan kerja dan sinergitas antara aparat.penegak.hukum cukup baik, namun apabila SPPA tidak dipahami khususnya tujuan utama serta pemahaman mengenai keadilan restoratif, maka menyebabkan kurangnya kesepahaman perspektif antara aparat.penegak.hukum disatu wilayah dengan wilayah lainnya, sehingga dalam penanganan kasus yang membutuhkan semangat keadilan restoratif, penanganannya berbeda. Fenomena ini merupakan pelaksanaan yang tidak sesuai dalam Law Enforcement. Serta tidak dapat mencapai tujuan daripada Pemasarakatan sendiri, yaitu reintegrasi sosial dan keadilan restoratif.

Revitalisasi Direktorat Jenderal Pemasarakatan melalui pembimbing kemasyarakatan sebagai agensi untuk mengajak aparat penegak hukum mengesampingkan kepentingan masing-masing aparat penegak hukum dengan mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi atau kelompoknya. Aparat penegak hukum, polisi, jaksa, hakim, maupun pembimbing kemasyarakatan sebagai inisiator harus memiliki kesepahaman dalam pelaksanaan diversi. Tidak ada yang berdiri tegak mengutamakan ego masing-masing, namun harus bersama dan berbaur dalam melaksanakan keadilan restoratif. Tujuan dari UU. SPPA dapat dicapai apabila adanya sinergisitas yang baik antara penegak hukum yaitu dengan bersama-sama memahami secara interpretatif dan komprehensif tentang UU. SPPA tersebut, dari tata cara pelaksanaannya, tujuan dibentuknya dan sasaran dari UU. SPPA tersebut.

#### **Kurangnya Pemahaman Masyarakat Tentang Transformasi Paradigma Penghukuman Anak Menjadi Keadilan Restoratif dan tujuan diversi.**

Dalam menginternalisasi nilai-nilai keadilan restoratif didalam masyarakat, pembimbing kemasyarakatan sebagai agensi menjadi inisiator dan fasilitator. Dalam hal ini, pembimbing kemasyarakatan harus memahami empat elemen yang menjadi alat ukur keberhasilan dalam mengenalkan keadilan restoratif kedalam masyarakat, yaitu dengan cara menginternalisasi nilai-nilai Moral Justice, Sosial Justice, Legal Justice, menuju Prestige Justice. (Dewi D.S, 2013). Dalam pelaksanaannya, Moral Justice menjadi langkah awal, artinya keadilan nurani yang dimiliki umat manusia terutama dalam memandang pelanggaran dan pelanggar hukum secara positivistik dan konstitutif, menyadari bahwa hukum tidak dilahirkan untuk membalas, menjerakan, mengganti rugi, dan memandang bahwa pelanggar hukum adalah manusia yang sedang sakit, melainkan untuk memulihkan kembali agar pelanggar hukum tersebut menyadari dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulanginya lagi, dan menjadi manusia yang bermanfaat bagi bangsa. Hal ini akan menginisiasi nilai-nilai Social Justice, yaitu keadilan sosial. Keadilan sosial mempengaruhi keadaan lingkungan sosial masyarakat yang berada didalam Legal Justice (Hukum yuridis yaitu UU. Nomor 11 Tahun 2012). Dan dapat menciptakan keadaan yang damai yang mendukung pelaksanaan keadilan restoratif. Disinilah Keadilan restoratif mendapatkan dukungan, khususnya dari elemen masyarakat yang memiliki peran sangat besar dalam penegakkan hukum. Keadaan yang paham akan keadilan restoratif ini mampu menimbulkan suatu penghargaan terhadap keadilan (Prestige Justice) dan diharapkan

mampu menjadikan kehidupan manusia yang baik dalam penegakkan hukumnya. Ketidapahaman masyarakat mengenai keadilan restoratif ini dinilai karena tidak adanya sosialisasi mengenai keadilan restoratif dikalangan masyarakat, paradigma masyarakat yang berlaku masih penjeraan dan pembalasan terhadap pelanggar hukum.

## **PENUTUP**

Dari penjabaran-penjabaran yang telah dibahas atau dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

- a. Hukuman pidana penjara terhadap anak berkonflik dengan hukum yang direkomendasikan oleh litmas sudah berkurang, dengan dilaksanakannya diversifikasi, hal ini menunjukkan bahwa pembimbing kemasyarakatan memahami konsep keadilan restoratif dimana pidana penjara merupakan alternatif terakhir dalam bentuk pidana kepada anak.
- b. Kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap UU SPPA yang menyebabkan kurangnya sinergitas dalam menangani perkara anak, ditunjukkan dengan masih adanya ego sektoral di setiap masing-masing aparat penegak hukum.
- c. Sebagian besar masyarakat masih belum mengerti mengenai definisi dan fungsi diversifikasi yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, keadaan ini dapat mempersulit aparat penegak hukum dalam melaksanakan amanah dari UU SPPA.

Dengan disusunnya penelitian ini, penulis berharap dapat dilaksanakannya konsep keadilan restoratif yang diamanahkan dalam UU. Nomor 11. Tahun 2012. tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya peran aktif dan partisipatif dari pembimbing kemasyarakatan sebagai agensi diantara aparat penegak hukum yakni:

- a. Pembimbing kemasyarakatan harus dapat berperan menjadi fasilitator, mediator, negosiator, dan inisiator, artinya pembimbing kemasyarakatan diharapkan mampu memahami dan mengimplementasikan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat mengimplementasikan paradigma keadilan restoratif di setiap pelaksanaan diversifikasi maupun proses formal dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum.
- b. Pembimbing kemasyarakatan sebagai fasilitator, dimana pembimbing kemasyarakatan mampu mengenalkan paradigma keadilan restoratif kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat memahami secara komprehensif tentang keadilan restoratif dan dapat mencapai tujuan dari UU. SPPA.
- c. Pembimbing kemasyarakatan harus mampu menjadi mediator dan negosiator baik dalam upaya diversifikasi maupun proses formal, sehingga rekomendasi yang diberikan dapat menguntungkan semua pihak baik pelaku maupun korban demi kepentingan terbaik bagi anak.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdussalam dan Adri Desasfuryanto. 2014. Hukum Perlindungan Anak. Jakarta: PTIK

Achmad, Ruben. 2005. Upaya Penyelesaian Masalah Anak Yang Berkonflik dengan Hukum. dalam Jurnal Simbur Cahaya.

Fauzan, Achmad. 2009. Perundang-Undangan Lengkap Tentang Peradilan.Umum, Peradilan.Khusus, dan Mahkamah Konstitusi. Jakarta:Prenada Media Group.

Gultom, Maidin. 2008.Perlindungan Hukum Terhadap.Anak dalam Sistem Peradilan.Pidana.Anak di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.

Sofyan Andi, Abd Aziz. 2014. Hukum Acara Pidana. Jakarta: Pranamedia Group.

Marlina. 2012. Peradilan.Pidana.Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi.Bandung: PT Refika Aditama.

Sambas, Nandang. 2010. Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia.Yogyakarta: Graha Ilmu.

Peraturan-Peraturan

Kitab.Undang-undang..Hukum.Pidana (KUHP)

Kitab.Undang-Undang.Hukum.Perdata

Undang-Undang Republik.Indonesia Nomor 11.Tahun 2012.tentang Sistem Peradilan.Pidana Anak

Undang-Undang Rebutlik.Indonesia Nomor 23.Tahun 2002.tentang Perlindungan.Anak.

Undang-Undang Republik.Indonesia Nomor 3.Tahun 1997 tentang Pengadilan.Anak.

Undang-Undang Republik.Indonesia.Nomor 4.Tahun 1997 tentang Kesejahteraan Anak.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Undang-Undang Republik.Indonesia Nomor 35.Tahun.2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23.Tahun 2002 Tentang Perlindungan. Anak

Peraturan Pemerintah. RI No. 31. tahun 1999. tentang Pembinaan. dan Pembimbingan  
Warga. Binaan Masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 65. tahun. 2015. tentang pedoman pelaksanaan. diversi  
dan penanganan. Anak yang belum. berumur. 12 tahun

Peraturan Mahkamah. Agung No 4. Tahun 2014. tentang Pedoman Pelaksanaan  
Diversi. Dalam Sistem. Peradilan Pidana Anak.